

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007, pada pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan utama juga sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan peningkatan fasilitas sarana publik. Pajak Penghasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PPh UMKM) termasuk salah satu sumber pajak yang berkontribusi bagi kas negara.

UMKM merupakan pilar penting pembangunan ekonomi Indonesia yang terus didorong agar dapat naik kelas, sehingga bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian negara. Pajak UMKM sejatinya adalah PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan telah diperbarui dengan PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan dibidang PPh. Berdasarkan peraturan tersebut, pengusaha dengan peredaran bruto tertentu

(UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp.4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Namun, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) tahun 2021, UMKM orang pribadi dengan omzet per tahun tidak melebihi Rp500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan final UMKM. Berdasarkan pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam siaran pers nya pada Agustus 2023, sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja. Dengan besarnya kontribusi UMKM dalam aspek perekonomian, potensi daya dukung UMKM bagi sistem pajak seharusnya juga tinggi.

Tetapi kenyataannya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, kontribusi pajak yang berasal dari pengusaha UMKM masih sangat kecil. Kata Teten Masduki dalam keterangan resmi, walaupun jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM berjumlah Rp 7,5 triliun atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan (pajakku.com). Dari pernyataan diatas, menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak belum sesuai dari target yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya paham terkait perpajakan. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM Victoria Simanungkalit mengatakan hanya sedikit pelaku UMKM yang paham

bahwa dirinya adalah seorang wajib pajak (WP) yang harus membayar pajak dan memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah (cnnindonesia.com). Selain itu, banyak UMKM yang masih belum bisa menyusun laporan keuangan dan akhirnya tidak bisa melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik (sobatpajak.com).

Sedangkan, berdasarkan Data Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam tahun 2023 menyebutkan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai sembilan Puluh Delapan (98) Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh (270) tersebar di Dua puluh dua (22) Kabupaten/Kota. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Ady Endezon Mandala, M.Si mengatakan dari Sembilan Puluh Delapan (98) Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh (270) tersebut, Enam Puluh (60) persen diantaranya adalah pelaku UMKM Pemula (rri.co.id). Dengan kata lain, rendahnya kepatuhan wajib pajak dikarenakan minimnya kemampuan dan pengetahuan pelaku UMKM terkait perpajakan yang mengakibatkan kontribusi pajak dari sektor UMKM tidak seperti yang diharapkan.

Dengan demikian ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor yang pertama ialah upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni sosialisasi terkait perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting bagi para pelaku UMKM yang masih belum memahami pajak itu sendiri. Upaya tersebut ditujukan untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan. akan pentingnya membayar pajak kepada

para pelaku UMKM. Sosialisasi pajak diatur dalam surat edaran oleh Direktur Jendral Pajak Nomor SE-22/PJ. /2007 tentang standardisasi sosialisasi perpajakan bagi masyarakat. Sosialisasi pajak digunakan sebagai hubungan perantara pemerintah (pemungut) dan masyarakat (dipungut) untuk berbagi informasi seputar peraturan pajak dan informasi lainnya menurut Putri dalam (Nugroho, Kurnia, 2020). Menurut Limbong dkk (2023), aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan ialah kesadaran dan pemahaman tentang pajak. Sehingga, dengan adanya sosialisasi pajak ini, diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan yang dapat meningkatkan pemahaman perpajakan juga meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Faktor kedua ialah pemahaman perpajakan. Dengan adanya pemahaman perpajakan yang baik tentu saja akan membantu para pelaku UMKM untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini. Para pelaku UMKM perlu memiliki pemahaman terkait sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia juga segala macam peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem *self-assessment* yang artinya wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentu saja diperlukan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol. Untuk itulah pentingnya meningkatkan pemahaman perpajakan, sebab sukses ataupun tidak suksesnya penerapan sistem *self-assessment* ini bergantung pada pemahaman wajib pajak itu sendiri. Pemahaman wajib pajak adalah hal yang

paling membentuk karakter wajib pajak untuk menaati peraturan maupun sistem perpajakan yang berlaku saat ini, hal itu dikarenakan pada saat wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang cukup maka bisa memunculkan rasa tidak percaya serta dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Limbong Dkk, 2023) yang secara tak langsung mengakibatkan rendahnya kontribusi perpajakan. Sehingga, diharapkan para pelaku UMKM memiliki pemahaman yang cukup terkait perpajakan dan juga selalu mengikuti perkembangan dan perubahan regulasi pajak yang berlaku.

Faktor ketiga ialah kesadaran pelaku UMKM untuk patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk kesungguhan yang dimiliki wajib pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak (Nugroho, Kurnia, 2020). Kesadaran wajib pajak ialah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakannya dengan benar (Nabila, Rahmawati, 2021). Apabila tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka pelaksanaan kewajiban perpajakannya pun akan semakin baik. Kesadaran pajak dapat ditunjukkan dengan adanya sikap sukarela dalam pemenuhan kewajiban pajak tepat pada waktunya. Kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman pajak dengan baik, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk berkontribusi memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor berikut ialah sanksi pajak. Sanksi perpajakan sendiri merujuk pada konsekuensi maupun hukuman yang dikenakan apabila melakukan pelanggaran maupun adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Sanksi

perpajakan merupakan jaminan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan menurut Mardiasmo dalam (Nugroho, Kurnia, 2020). Sanksi pajak mempunyai peranan penting dalam mendorong kontribusi pelaksanaan perpajakan. Pada dasarnya pengenaan sanksi pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, menjaga integritas sistem perpajakan dan memberikan rasa jera bagi pelanggar pajak (Nabila, Rahmawati, 2021). Untuk itu, sangat penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi yang dikenakan agar mengerti konsekuensi apabila melanggar kewajiban perpajakannya dan diharapkan peraturan perpajakan yang ada dipatuhi oleh wajib pajak.

Hasil pada penelitian sebelumnya dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Nugroho, Kurnia, 2020), menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lain dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Nabila, Rahmawati, 2021), menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Limbong, dkk (2023). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah

pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan tiga variabel yakni Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak sedangkan pada penelitian ini adanya tambahan satu variabel yakni Sanksi Perpajakan. Sehingga, berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini ialah ***“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Empiris: Kecamatan Kelapa Lima).”***

### **1.2.Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Empiris: Usaha Kecil di Kecamatan Kelapa Lima).

### **1.3.Persoalan Penelitian**

Sesuai dengan masalah penelitian yang telah dipaparkan diatas, bisa dirumuskan persoalan yang akan dibahas, yaitu:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah?

4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab persoalan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Akademis:**

1. Dapat membantu dalam menambah pemahaman terkait bagaimana faktor-faktor seperti sosialisasi, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ini penting untuk mengidentifikasi cara-cara meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM yang akan mempengaruhi peningkatan kontribusi pajak.

2. Menambah literatur di bidang perpajakan terutama dalam konteks UMKM
3. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang yang sama.

**b. Manfaat Praktis:**

1. Membantu memberikan wawasan tambahan kepada pemerintah maupun lembaga-lembaga pajak terkait faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM sehingga dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kontribusi perpajakan pada sektor ini.
2. Meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi kepada para pelaku UMKM tentang bagaimana keputusan yang dibuat oleh mereka dapat mempengaruhi kontribusi perpajakan, sehingga mereka dapat mengoptimalkan posisi mereka dalam hal kewajiban pajak.